

Pengaruh Pajak Akomodasi, Kuliner, Dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kecamatan Tawangmangu Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Naufal Muhammad Allaam¹, Deden Syarif Hidayatullah²

¹ Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, naufallam@student.telkomuniversity.ac.id

² Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dedensy@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar merupakan destinasi pariwisata populer dengan objek wisata seperti Grojogan Sewu, Candi Cetho, dan Taman Balekambang. Keberadaan objek wisata ini berpotensi membagikan kontribusi krusial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Meskipun pandemi berdampak pada sektor pariwisata, terjadi pencapaian dalam realisasi target pendapatan pajak pada periode 2019-2022. Penelitian ini berfokus pada peran pajak dan retribusi dalam PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar, khususnya mengidentifikasi pengaruh Pajak Akomodasi, Pajak Kuliner, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kecamatan Tawangmangu terhadap PAD Kabupaten Karanganyar. Manfaat praktis penelitian ini meliputi rekomendasi bagi pengambil kebijakan, sementara manfaat teoritis mencakup kontribusi sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menganalisis data secara deskriptif. Populasi penelitian mencakup seluruh periode tahun Pajak Akomodasi, Pajak Kuliner, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kecamatan Tawangmangu, serta PAD Kabupaten Karanganyar, dengan sampel diambil pada periode 2019-2022. Prosedur pengumpulan data menerapkan dokumentasi serta observasi, sementara kajian data menggunakan regresi berganda dengan software Eviews 13. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pajak akomodasi, pajak kuliner, dan retribusi tempat pariwisata dan olahraga di Kecamatan Tawangmangu berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Karanganyar. Ini menunjukkan peran penting ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan PAD Kabupaten Karanganyar. Koefisien determinasi variabel-variabel tersebut terhadap PAD adalah sebesar 75%, menunjukkan masih terdapat 25% yang dipicu oleh variabel lain yang tidak didapati dalam penelitian ini.

Kata Kunci-pajak akomodasi, pajak kuliner, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pendapatan asli daerah.

Abstract

Tawangmangu District in Karanganyar Regency is renowned as a tourist destination, boasting diverse attractions such as Grojogan Sewu, Cetho Temple, and Balekambang Park. These tourist sites should significantly contribute to Karanganyar Regency's Local Revenue (PAD). Despite the pandemic's impact on this sector, there were achievements in realizing tax revenue targets during 2019-2022. Tawangmangu District, as a tourism industry, can be developed for accommodation tax, culinary tax, and tourism and sports venue retribution revenues. This research focuses on the role of taxes and retributions in PAD from the tourism sector in Karanganyar Regency. It aims to identify the influence of Accommodation Tax, Culinary Tax, and Recreation and Sports Venue Retribution in Tawangmangu District on Karanganyar Regency's PAD. Practical benefits include recommendations for policymakers, while theoretical benefits detail this research's contribution as a guide for further studies in similar fields. This study adopts a quantitative approach to conduct descriptive analysis of collected data. The quantitative method uses numerical data and statistical analysis to prove hypotheses related to cause-effect relationships between studied variables. The research population includes all tax periods for Accommodation Tax, Culinary Tax, Recreation and Sports Venue Retribution in Tawangmangu District, and Karanganyar Regency's PAD. Samples were taken from the 2019-2022 period. Data collection techniques used documentation and observation. Data analysis employed multiple regression analysis using

Eviews 13 software. Research results show that accommodation tax, culinary tax, and tourism and sports venue retribution in Tawangmangu District positively and significantly influence Karanganyar Regency's PAD. This means these factors play crucial roles in increasing Karanganyar Regency's PAD. The determination coefficient of accommodation tax, culinary tax, and tourism and sports venue retribution variables on PAD is 75%, indicating that 25% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords-accomodation tax, culinary tax, tourism and sport levy, regional original income.

I. PENDAHULUAN

Industri pariwisata menjadi salah satu bidang yang mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan setiap waktunya (Ramadhani et al., 2022). Indonesia, negara terkategori berkembang, mempunyai kemampuan wisata yang besar untuk mendukung industri pariwisata (Septiningrum et al., 2022; Achmad et al., 2023). Setiap wilayah di Indonesia memiliki daya tarik yang unik berupa alamnya yang indah dan objek wisata yang memikat perhatian wisatawan lokal maupun keindahan alam dan daya tarik objek wisata menarik perhatian baik dari wisatawan lokal dan internasional (Sulistiyadi, 2019). Industri pariwisata melibatkan sejumlah kegiatan terkait dengan *trip* dan *staycation* seseorang dalam periode waktu kurang dari satu tahun secara beruntun. Menteri Menparekrif Sandiaga Uno mengatakan Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan pertumbuhan peringkat pariwisata yang signifikan. Dalam kurun waktu 18 bulan, Indonesia berhasil melonjak dari peringkat 44 menjadi peringkat 32 pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021, yang mencakup 117 negara. Kenaikan peringkat sebanyak 12 posisi ini menggambarkan prestasi luar biasa, di mana Indonesia pertama kali berada di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam indeks tersebut. World Economic Forum baru-baru ini merilis data peringkat ini pada Mei 2022 (Indonesia.go.id, 2022)

Dengan merujuk kepada informasi yang didapat dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar setidaknya tercatat total destinasi wisata di Kecamatan Tawangmangu mencapai 19 destinasi dari total 81 destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar. Dimana Kecamatan Tawangmangu berarti menyumbang setidaknya 23,4% objek wisata di Kabupaten Karanganyar. Objek wisata tersebut mencakup wisata budaya dan wisata alam. Dalam konteks industri pariwisata, terutama dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi daerah melalui pariwisata, pajak, dan retribusi daerah memainkan peran kunci dalam mengelola keuangan daerah. Pajak ialah kontribusi yang wajib diberikan pada negara oleh individu atau badan, dan memiliki sifat obligatoris sesuai peraturan yang ada. Dengan demikian, pajak dapat dianggap sebagai tanggungan individu yang memenuhi kriteria sebagai orang yang berkewajiban menyetorkan pajak, baik itu badan ataupun individu. Penerimaan pajak dari pariwisata dapat menunjang perekonomian pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi di bidang infrastruktur, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan di destinasi tersebut (Safarov et al., 2023). Hal-hal tersebut menunjukkan bagaimana industri pariwisata mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi negara (Hussein et al., 2021).


II. TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian ini, pajak akomodasi dimaksudkan sebagai pajak hotel. Menurut Yunimartiningasih (2017), peningkatan jumlah hotel berkaitan dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Rumah penginapan atau hotel membantu pemerintah daerah, terutama untuk mengumpulkan pajak hotel (Solot, 2018). Jumlah hotel alami mampu memberikan peningkatan terhadap pajak daerah (Andre & Khairani, 2017). Dalam Bab III, Pasal 5 Perda Kab. Karanganyar Nomor. 4 Tahun 2010 menetapkan besaran pajak hotel sebesar 10%. Sebagai bagian dari pajak hotel, layanan yang ditawarkan oleh hotel, termasuk pembayaran, dan layanan pendukung lainnya yang dibuat agar pelanggan merasa nyaman dan mudah. Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa pajak hotel, atau pajak akomodasi dalam penelitian ini, memberikan pengaruh terhadap kenaikan PAD.

Pajak restoran, juga dikenal sebagai pajak makanan dalam penelitian ini, merupakan pajak terhadap layanan yang ditawarkan oleh restoran. Dikategorikan sebagai pajak yang diatur pemerintah kabupaten atau kota, pajak restoran yang memberikan peluang besar terhadap pendapatan daerah. Jumlah pajak restoran yang dikumpulkan oleh pemda sebanding dengan PAD. Hal ini membawa dampak baik terhadap PAD apabila pemasukan pajak restoran dilakukan sebaik-baiknya. (Damayanti & Muthaher, 2020). Semakin besar kuantitas pengambilan pajak restoran, akan menaikkan jumlah PAD dan sebaliknya (Willy, 2020). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009. Perda Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumbangan yang sifatnya wajib untuk

daerah dan terutang, dan memaksa sesuai UU namun tanpa memperoleh imbalan langsung bagi individu atau badan yang membayar. Berdasarkan penjelasan di atas, diduga bahwa Pajak Restoran, atau yang dimaksudkan dalam riset ini adalah Pajak Restoran, dapat berpengaruh pada peningkatan PAD. Oleh karena itu, peneliti memberikan prediksi bahwa Pajak Restoran atau Pajak Restoran berakibat positif terhadap PAD.

Menurut Siahaan (2016), retribusi tempat rekreasi dan olahraga ialah tarif yang dibebankan dalam bentuk kompensasi atas layanan yang disediakan oleh tempat hiburan, pariwisata, dan fasilitas olahraga yang dipunyai, dielola, atau disediakan oleh Pemda. Pungutan ini mencakup biaya untuk layanan yang diberikan oleh obyek pariwisata dan fasilitas olahraga, seperti gedung, stadion, dan layanan sejenis yang dielola oleh pemda. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikategorikan retribusi jasa usaha, yang berarti biaya ini dikenakan atas layanan yang diberikan oleh Pemda dengan prinsip komersial. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pelimpahan asal keuangan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, adalah akibat adanya pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Daerah, yang diatur berdasarkan Asas Otonomi. Hal ini sesuai dengan Perda Kab. Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Retribusi Jasa Usaha, terutama pada Bab III Pasal 8 Paragraf 5 ayat 1 yang mengacu pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pasal tersebut menyatakan jasa tempat hiburan, pariwisata, dan olah raga yang diberikan, dipunyai, dan/atau diatur oleh Pemda merupakan objek dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga”. Sejalan dengan nilai asas otonomi, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan wewenang berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan kepada daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip otonomi. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pariwisata memberikan sumbangan yang tinggi pada PAD suatu wilayah jika potensi pariwisatanya tinggi, dan sebaliknya. Dalam hal ini, sektor pariwisata dapat digunakan sebagai ukuran tingkat penerimaan PAD dari retribusi daerah terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
 Sumber: Olahan Penulis (2024)

A. Hipotesis 1

H0 : “Pajak Akomodasi atau Pajak Hotel tidak mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.”

H1 : “Pajak Akomodasi atau Pajak Hotel mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.”

B. Hipotesis 2

H0 : “Pajak Kuliner atau Pajak Restoran tidak mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.”

H1 : “Pajak Kuliner atau Pajak Restoran mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar”

C. Hipotesis 3

H0 : “Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.”

H1 : “Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mempunyai dampak positif terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.”

D. Hipotesis 4

H0 : “Pajak Akomodasi atau Pajak Hotel, Pajak Kuliner atau Pajak Restoran, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Karanganyar”

H1 : “Pajak Akomodasi atau Pajak Hotel, Pajak Kuliner atau Pajak Restoran, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Karanganyar”

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode ialah teknik atau prosedur guna memahami suatu hal, sedangkan metodologi adalah analisis mendalam mengenai aturan-aturan dalam metode tersebut, dan dapat diartikan sebagai studi lebih rinci terhadap metode tertentu. Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif, yang berpusat terhadap analisis data secara statistik, dan dilakukan secara deduktif dengan menggunakan konsep atau teori untuk merumuskan hipotesis yang diuji. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tawangmangu dari tahun 2019 hingga 2022, menggunakan data time series, dengan observasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder. Dalam analisis statistik, riset ini melibatkan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan. Regresi linier berganda diaplikasikan guna memberikan analisis kasualitas antara variabel independen (pajak akomodasi, pajak kuliner, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga) dengan variabel dependen (PAD Kabupaten Karanganyar). Uji t serta uji F dipakai guna memberikan uji signifikansi dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan. Koefisien determinasi (R^2) diterapkan guna mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menerangkan variasi pada variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji t

Pengujian ini ditujukan untuk memahami dampak variabel independent secara individu terhadap variabel dependent dengan dasar batas-batas pengujian sebagai berikut :

Ho : $\beta_i = 0$ maknanya tidak ada dampak dari tiap variabel independent secara individu terhadap variabel dependent.

Hi : $\beta_i \neq 0$ maknanya ada dampak dari tiap variabel independent secara individu terhadap variabel dependent.

Standar Pengujian :

Ho diterima jika t_{hitung} terletak di area penerimaan

Ho ditolak jika t_{hitung} terletak di area penolakan

Berikut ini hasil uji t yang diambil dari hasil analisis regresi dengan model *random effect* (Lampiran 13):

Tabel 4. 1 Rangkuman Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12139.39	2503.860	4.848272	0.0000
AKO	21.32775	6.662637	3.201098	0.0025
KUL	18.24358	7.770500	2.347799	0.0234
RET	168.3068	72.94024	2.307461	0.0258

Sumber: Output Eviews 13 (2024)

Hasil kalkulasi uji t untuk variabel pajak akomodasi (AKO) memiliki nilai t_{hitung} sebanyak 3,201 dengan probabilitas (p) =0,0025. Dikarenakan value $p < 0,05$ ($0,0025 < 0,05$), maka Ho ditolak. Artinya AKO berpengaruh signifikan terhadap PAD dan H_1 diterima.

Hasil kalkulasi uji t untuk variabel pajak kuliner (KUL) memiliki nilai t_{hitung} sebanyak 2,348 dengan probabilitas $(p)=0,0234$. Dikarenakan value $p < 0,05$ ($0,0234 < 0,05$), artinya H_0 ditolak. Maka KUL berpengaruh signifikan terhadap PAD dan H_2 diterima.

Hasil perhitungan uji t untuk variabel retribusi tempat pariwisata dan olahraga (RET) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,307 dengan probabilitas $(p)=0,0258$. Dikarenakan value $p < 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak. Artinya RET berpengaruh signifikan terhadap PAD dan H_3 diterima.

B. Uji F

Uji F ialah uji rekapitulasi yang dipakai untuk memahami apakah variabel independent secara bersama-sama memiliki dampak terhadap variabel dependent. Hipotesis yang dites ialah:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

Maknanya secara serentak tidak memiliki dampak yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent.

2. $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Maknanya secara serentak memiliki dampak yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent.

Standar pengujian :

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Hasil uji F dapat dilihat pada Lampiran 13 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji F

F- statistic	48.06169
Prob (F-statistic)	0 . 000000

Sumber: Output Eviews 13 (2024)

Hasil uji F pada *random model* memperoleh nilai F_{hitung} sebesar 48,062 dengan $p = 0,000$. Disebabkan nilai probabilitas $< \alpha$ ($p < 0,05$), oleh karna itu hipotesis nol (H_0) ditolak serta hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya secara serentak seluruh variabel independent memberikan dampak variabel dependent secara signifikan. Artinya AKO, KUL, dan RET secara serentak berdampak terhadap PAD.

C. Uji R²

Nilai R² atau koefisien determinasi dipakai guna menaksir kebaikan dari regresi yaitu memperlihatkan seberapa besar jenis dari variabel dependent yang mampu diterangkan oleh jenis variabel independennya pada model Koefisien determinasi menerangkan persentase total variasi dari variabel dependent yang bisa diterangkan oleh variabel independent dalam model. Nilai R² memperlihatkan bahwa variasi variabel dependent dapat diterangkan oleh variasi variabel independent. Sebaliknya jika nilai R² mendekati 0, maka jenis dari variabel dependent tidak bisa diterangkan oleh jenis variabel independent. Hasil uji R² dapat dilihat pada Lampiran 13 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji R²

R- squared	0.766188	Mean dependent var	36392.87
Adjusted R- squared	0.750246	S. D. dependent var	9172.288
S. E. of regression	4583.888	Akaike info criterion	19.77814
Sum squared resid	9.25E+08	Schwarz criterion	19.93407

Sumber: Output Eviews 13 (2024)

Nilai *Adjusted R²* dari hasil regresi OLS adalah sebesar 0,750. Artinya 75% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variasi AKO, KUL, dan RET. Sedangkan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh variasi variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan ke dalam model.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil menunjukkan bahwa pajak akomodasi, pajak kuliner, dan retribusi tempat pariwisata/olahraga di Tanggamus masing-masing berdampak positif dan signifikan pada PAD Karanganyar. Ke 3 variabel tersebut secara serentak juga berdampak signifikan, dengan total pengaruh sebesar 75% terhadap PAD. Ini mengungkapkan masih ada faktor lain yang memberikan dampak pada PAD sebesar 25%. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan pajak daerah melalui pengawasan penarikan yang lebih baik, bukan dengan menaikkan tarif, serta mengembangkan dan mengomersialkan objek wisata untuk meningkatkan retribusi daerah. Perbaikan sistem penarikan dan pengelolaan pajak dan retribusi juga direkomendasikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti pajak reklame, parkir, air tanah, dan PBB untuk menganalisis 25% faktor lain yang mempengaruhi PAD.

REFERENSI

- Andre, & Khairani, S. (2017). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang. *Jurnal STIE, MDP, Palembang*, 1-13.
- Damayanti, W. S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*, 331-356.
- Hussein, S. H., Kusairi, S. & Ismail, F. (2021). The Impact of Educational Tourism on Economic Growth: a panel data analysis. *International Journal Business and Globalisation*, 28, 172 -192.
- Indonesia.go.id. (2022). *Peringkat Pariwisata Indonesia Naik Pesat*. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5975/peringkat-pariwisata-indonesia-naik-pesat?lang=indonesia.go.id>
- Indonesia.go.id. (2022). *Peringkat Pariwisata Indonesia Naik Pesat*. Retrieved from Indonesia.go.id:
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran - LRA Realisasi Pendapatan PAD tahun 2022*. Kabupaten Karanganyar: Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2007). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga. In *Peraturan Daerah*. Karanganyar: Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2010). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. In *Peraturan Daerah*. Kabupaten Karanganyar: Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2010). Perda Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2010 . In *Peraturan Daerah*. Kabupaten Karanganyar: Sekretariat Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2022). Perda Kabupaten Karanganyar No 1 Tahun 2022 mengenai Retribusi Jasa Usaha BAB I Pasal 1 ayat 9 . In *Peraturan Daerah*. Karanganyar: Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 471-478.
- Ramadhani, D. P., Setiawan, P. S., & Alamsyah, A. (2022). The Mobility, Sentiment and Problems Identification Analysis in Tourism Industry using Social Media Data. *10th International Conference on Information and Communication Technology*, 310 – 315.
- Safarov, B., Taniev, A., & Janzakov, B. (2023). The Impact Of Taxes On Tourism Business (In The Example Of Samarkand, Uzbekistan). *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 48(2spl), 792–797. <https://doi.org/10.30892/gtg.482spl13-1079>
- Septiningrum, L., Rizana, A. F., Soesanto, R. P., & Rumanti, A. A. (2022). Success Factor for Elevating Indonesian Tourism Area Potential. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solot, F. T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1, 70-81.
- Sudarman, I., & Sudiarta, G. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338 - 1357.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Prespektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14, 320-326.
- Yunimiartiningsih, E. (2017). *Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan perkapita dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012-2016*.

